



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Imam Hidayat Bin Nawawi Anwar;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun /6 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Ronggowuni Rt.08/07 Dsn.Jago Ds.Tumpang Kec.Tumpang Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Bengkel;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Abdul Halim,SH,MH. Selaku Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marginal) di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) , berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 3 Maret 2021 Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL IMAM HIDAYAT Bin NAWAWI ANWAR bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUL IMAM HIDAYAT Bin NAWAWI ANWAR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Baju koko milik korban bekas terbakar, 1 (satu) Topi sholat milik korban bekas terbakar, dikembalikan kepada saksi Siti Sofiatun Nadiro, 1 (satu) Tas Ransel, 1 (satu) Bekas Botol teh pucuk yang digunakan tempat bensin, 1 (satu) Korek api warna merah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Tunder Nopol N 6417 JV dan 1 (satu) Helm warna merah, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Nurul Imam Hidayat.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa NURUL IMAM HIDAYAT Bin NAWAWI ANWAR, pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, sekira jam.12.30 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di rumah korban Wiyono Jl.Wisnuwardana Dsn.Jago Rt.12/10 Desa Tumpang Kec.Tumpang Kab.Malang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Wiyono, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopembver 2020, sekira jam.12.30 Wib sehabis sholat Jumat, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Tunder No.Pol: N-6417-JV dan membawa tas ransel warna hitam yang didalamnya berisi bensin yang dikemas didalam botol teh pucuk ukuran kecil (yang digunakan terdakwa untuk membersihkan tangan dari karat sehabis bekerja dibengkel) dan terdakwa juga membawa korek api gas yang biasa digunakan untuk merokok.

Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah korban Wiyono dengan tujuan untuk minta uang hasil tanaman tebu, setelah sampai dirumah korban, terdakwa langsung bertemu dengan korban dan kemudian korban menyuruh terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan kemudian saat diruang tamu terdakwa menanyakan uang hasil tanaman tebu yang dikelola oleh korban selama 8 (delapan) tahun dilahan tebu milik ibu kandung terdakwa yang sudah meninggal dunia.

Bahwa kemudian korban membentak terdakwa dan tidak mau memberi uang kepada terdakwa lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan korban, lalu korban mendorong tubuh terdakwa, lalu karena merasa emosi kemudian terdakwa mengambil bensin yang dimasukkan didalam botol teh pucuk yang dimasukkan didalam tas ransel yang dibawanya, kemudian terdakwa membuka tutup botol teh pucuk yang berisi bensin tersebut lalu menyiramkannya ketubuh korban, kemudian terdakwa menyulutkan korek api, akibatnya tubuh korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, karena kepanasan dan terbakar kemudian korban lari keluar dari halaman rumahnya sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian karena takut ketahuan warga, kemudian terdakwa memukul atau kebyong (pukul) tubuh korban dengan menggunakan helm, kemudian korban terjatuh, lalu terdakwa langsung melarikan diri, namun saat warga berdatangan lalu terdakwa sempat menakut-nakuti warga dengan mengatakan bahwa terdakwa membawa BOM, kemudian terdakwa lari dan kemudian ditangkap.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban WIYONO mengalami luka bakar pada tubuhnya dan sempat dirawat di RSUD Dr.Syaiful Anwar selama 10 hari dan kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No.20.264.XI tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wening Prastowo,Spf, dokter spesialis forensik pada Rumah sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, dengan Kesimpulan Jenazah seorang Laki-laki umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka bakar pada seluruh leher, pengelupasan kulit dengan dasar berwarna putih, daerah seluas sembilan persen, Luka bakar pada dada bagian depan, pengelupasan kulit dengan dasar kulit berwarna putih, daerah seluas sembilan persen, Luka bakar pada anggota gerak atas kanan dasar kulit berwarna putih, daerah seluas sembilan persen, Luka bakar pada anggota gerak atas kiri, dasar kulit berwarna putih, daerah seluas empat persen, dengan kesimpulan Seorang laki-laki berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan didapatkan luka bakar derajat dua seluas tiga puluh enam persen.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa NURUL IMAM HIDAYAT Bin NAWAWI ANWAR pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban WIYONO meninggal dunia yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopembver 2020, sekira jam.12.30 Wib sehabis sholat Jumat, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Tunder No.Pol: N-6417-JV dan membawa tas ransel warna hitam yang didalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya berisi bensin yang dikemas didalam botol teh pucuk ukuran kecil (yang digunakan terdakwa untuk membersihkan tangan dari karat sehabis bekerja dibengkel) dan terdakwa juga membawa korek api gas yang biasa digunakan untuk merokok.

Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah korban Wiyono dengan tujuan untuk minta uang hasil tanaman tebu, setelah sampai dirumah korban, terdakwa langsung bertemu dengan korban dan kemudian korban menyuruh terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan kemudian saat diruang tamu terdakwa menanyakan uang hasil tanaman tebu yang dikelola oleh korban selama 8 (delapan) tahun dilahan tebu milik ibu kandung terdakwa yang sudah meninggal dunia.

Bahwa kemudian korban membentak terdakwa dan tidak mau memberi uang kepada terdakwa lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan korban, lalu korban mendorong tubuh terdakwa, lalu karena merasa emosi kemudian terdakwa mengambil bensin yang dimasukkan didalam botol teh pucuk yang dimasukkan didalam tas ransel yang dibawanya, kemudian terdakwa membuka tutup botol the pucuk yang berisi bensin tersebut lalu menyiramkannya ketubuh korban, kemudian terdakwa menyulutkan korek api, akibatnya tubuh korban terbakar, karena kepanasan dan terbakar kemudian korban lari keluar dari halaman rumahnya sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian karena takut ketahuan warga , kemudian terdakwa memukul atau kebyong (pukul) tubuh korban dengan menggunakan helm, kemudian korban terjatuh, lalu terdakwa langsung melarikan diri, namun saat warga berdatangan lalu terdakwa sempat menakut-nakuti warga dengan mengatakan bahwa terdakwa membawa BOM, kemudian terdakwa lari dan kemudian ditangkap

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban WIYONO mengalami luka bakar pada tubuhnya dan sempat dirawat di RSUD Dr.Syaiful Anwar selama 10 hari dan kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum et repertum No.20.264.XI tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wening Prastowo,Spf, dokter spesialis forensik pada Rumah sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, dengan Kesimpulan Jenazah seorang Laki-laki umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka bakar pada seluruh leher, pengelupasan kulit dengan dasar berwarna putih, daerah seluas sembilan persen, Luka bakar pada dada bagian depan, pengelupasan kulitdengan dasar kulit berwarna putih, daerah seluas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan persen, Luka bakar pada anggota gerak atas kanan dasar kulit berwarna putih, daerah seluas sembilan persen, Luka bakar pada anggota gerak atas kiri, dasar kulit berwarna putih, daerah seluas empat persen, dengan kesimpulan Seorang laki-laki berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan didapatkan luka bakar derajat dua seluas tiga puluh enam persen.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD BAHRUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, sewaktu berangkat sholat Jumat, saksi melihat terdakwa duduk disekitaran rumah saksi korban , namun saksi tidak mempunyai prasangka buruk, karena terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekira jam 12.30 Wib setelah sholat Jumat, saksi melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Tunder warna biru No.Pol: N-6417-JV dengan menggunakan helm pengaman warna merah sambil membawa tas ransel warna hitam mendatangi rumah korban Wiyono dengan tujuan untuk menagih atau minta uang jatah dari hasil tanaman tebu, sesampai dirumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa masuk kedalam rumah korban, kemudian saksi mendengar terjadi cekcok mulut, lalu saksi berjalan kerumah korban dengan maksud ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, namun pada saat saksi sedang berjalan mendekati rumah korban tiba-tiba saksi melihat terdakwa yang saat itu berada di depan pintu sebelah luar (teras) mengeluarkan bensin yang dimasukkan didalam botol bekas teh pucuk ukuran kecil yang diambil dari tas ransel yang dibawa terdakwa , kemudian membuka tutupnya dan menyiram bensin tersebut ke tubuh korban Wiyono,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn



kemudian terdakwa menyulutnya dengan korek api dan tubuh korban terbakar.

- Bahwa kemudian korban berlari dihalaman dan berteriak minta tolong lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan helm sehingga korban terjatuh, kemudian saksi langsung berteriak minta tolong, lalu banyak warga atau tetangga yang berdatangan kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun ditangkap oleh warga dan anggota Polsek Tumpang.
- Bahwa kemudian korban dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Santoso Tumpang karena mengalami luka bakar;
- Bahwa kemudian korban di rawat RSSA (Rumah Sakit Syaiful Anwar) Kota Malang selama 10 hari, kemudian korban Wiyono meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 09.00 akibat luka bakar pada tubuhnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban.
- Bahwa benar tidak ada santunan dari pihak keluarga terdakwa.
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SITI SOFIATUN NADIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri korban Wiyono;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah.
- Bahwa saksi mengetahui saat suami saksi (korban Wiyono) pulang dari sholat Jumat.
- Bahwa saat korban sampai diteras rumah kemudian didatangi oleh terdakwa dan kemudian korban mempersilakan terdakwa masuk keruang tamu.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang hasil panen tebu kepada korban tetapi korban tidak memberikannya, karena setahu saksi terdakwa sering kali meminta uang kepada korban, kemudian terjadi cekcok mulut antara korban dan terdakwa , kemudian terdakwa menyiramkan bensin yang dikemas dalam botol bekas teh pucuk harum diambil dari tas ransel warna hitam yang dibawa terdakwa, lalu menyulutkan korek api gas kearah tubuh korban sehingga dengan cepat tubuh korban terbakar, lalu korban berlari



sambil berteriak minta tolong, kemudian korban dipukul dengan helm warna merah yang dibawa terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong kemudian banyak warga atau tetangga yang berdatangan dan membantu korban dan mengamankan terdakwa, namun terdakwa sempat berteriak dengan kata-kata “ Jangan mendekat saya bawa bom dalam tas saya”, kemudian datang anggota Polsek Tumpang dan menangkap terdakwa.

- Bahwa kemudian korban dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Santoso Tumpang karena tangan kirinya terbakar.

- Bahwa kemudian korban di rawat RSSA (Rumah Sakit Syaiful Anwar) Kota Malang selama 10 hari, kemudian korban Wiyono meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 09.00 akibat luka bakar pada tubuhnya.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban.

- Bahwa tidak ada santunan dari pihak keluarga terdakwa.

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa terhadap korban, karena telah menysarasakan saksi dan keluarga , karena korban adalah tulang punggung keluarga.

- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penyiraman bensin ketubuh korban Wiyono sehingga korban meninggal dunia.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopembver 2020, sekira jam.12.30 Wib sehabis sholat Jumat, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Tunder No.Pol: N-6417-JV dan membawa tas ransel warna hitam yang didalam nya berisi bensin yang dikemas didalam botol teh pucuk ukuran kecil (yang digunakan terdakwa untuk membersihkan tangan dari karat sehabis bekerja dibengkel) dan terdakwa juga membawa korek api gas yang biasa digunakan untuk merokok.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah korban Wiyono dengan tujuan untuk minta uang hasil tanaman tebu, setelah sampai dirumah korban, terdakwa langsung bertemu dengan korban dan kemudian korban menyuruh terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan kemudian saat diruang tamu terdakwa menanyakan uang hasil tanaman tebu yang dikelola oleh korban



selama 8 (delapan) tahun dilahan tebu milik ibu kandung terdakwa yang sudah meninggal dunia.

- Bahwa kemudian korban membentak terdakwa dan tidak mau memberi uang kepada terdakwa lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan korban, lalu korban mendorong tubuh terdakwa, lalu karena merasa emosi kemudian terdakwa mengambil bensin yang dimasukkan didalam botol teh pucuk yang dimasukkan didalam tas ransel yang dibawanya, kemudian terdakwa membuka tutup botol teh pucuk yang berisi bensin tersebut lalu menyiramkannya ketubuh korban, kemudian terdakwa menyulutkan korek api, akibatnya tubuh korban terbakar.
- Bahwa kemudian korban lari keluar dari halaman rumahnya sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian karena takut ketahuan warga , kemudian terdakwa memukul atau kebyong (pukul) tubuh korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 kali dan mengenai muka korban , kemudian korban terjatuh.
- Bahwa kemudian istri korban berteriak , lalu banyak warga datang , karena merasa takut lalu terdakwa langsung melarikan diri, namun saat warga berdatangan lalu terdakwa sempat menakut-nakuti warga dengan mengatakan bahwa terdakwa membawa BOM, kemudian terdakwa lari dan kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tumpang.
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas botol teh pucuk yang digunakan tempat bensin,
- 1(satu) helai baju koko milik korban bekas terbakar,
- 1(satu) buah topi sholat milik korban bekas terbakar,
- 1(satu) buah korek api gas warna merah,
- 1(satu) buah helm warna merah,
- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Tunder No.Pol: N-6417-JV dan
- 1(satu) buah tas ransel.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penyiraman bensin ketubuh korban Wiyono sehingga korban meninggal dunia.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Nopembver 2020, sekira jam.12.30 Wib sehabis sholat Jumat, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Tunder No.Pol: N-6417-JV dan membawa tas ransel warna hitam yang didalam nya berisi bensin yang dikemas didalam botol teh pucuk ukuran kecil (yang digunakan terdakwa untuk membersihkan tangan dari karat sehabis bekerja dibengkel) dan terdakwa juga membawa korek api gas yang biasa digunakan untuk merokok.
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi kerumah korban Wiyono dengan tujuan untuk minta uang hasil tanaman tebu, setelah sampai dirumah korban, terdakwa langsung bertemu dengan korban dan kemudian korban menyuruh terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan kemudian saat diruang tamu terdakwa menanyakan uang hasil tanaman tebu yang dikelola oleh korban selama 8 (delapan) tahun dilahan tebu milik ibu kandung terdakwa yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar kemudian korban membentak terdakwa dan tidak mau memberi uang kepada terdakwa lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan korban, lalu korban mendorong tubuh terdakwa, lalu karena merasa emosi kemudian terdakwa mengambil bensin yang dimasukkan didalam botol teh pucuk yang dimasukkan didalam tas ransel yang dibawanya, kemudian terdakwa membuka tutup botol teh pucuk yang berisi bensin tersebut lalu menyiramkannya ketubuh korban, kemudian terdakwa menyulut korek api, akibatnya tubuh korban terbakar.
- Bahwa benar kemudian korban lari keluar dari halaman rumahnya sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian karena takut ketahuan warga , kemudian terdakwa memukul atau kebyong (pukul) tubuh korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 kali dan mengenai muka korban , kemudian korban terjatuh.
- Bahwa benar kemudian istri korban berteriak , lalu banyak warga datang , karena merasa takut lalu terdakwa langsung melarikan diri, namun saat warga berdatangan lalu terdakwa sempat menakut-nakuti warga dengan mengatakan bahwa terdakwa membawa BOM, kemudian terdakwa lari dan kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tumpang.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia.



- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Nurul Imam Hidayat Bin Nawawi Anwar, selaku terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materil yang melarang timbulnya akibat tertentu, dalam hal ini tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan menghilangkan nyawa, tetapi cukup dengan telah timbulnya suatu akibat yang terlarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya akibat dari perbuatan, *a quo* hilangnya nyawa orang lain, tidak mengharuskan seketika atau beberapa saat setelah perbuatan terjadi, yang terpenting dalam hal ini adalah akibat yang timbul merupakan hal yang secara nyata benar-benar disebabkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaikan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, sekira jam.12.30 Wib sehabis sholat Jumat, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Tunder No.Pol: N-6417-JV dan membawa tas ransel warna hitam yang didalam nya berisi bensin yang dikemas didalam botol teh pucuk ukuran kecil dan terdakwa juga membawa korek api gas, kemudian terdakwa pergi kerumah korban Wiyono dengan tujuan untuk minta uang hasil tanaman tebu, setelah sampai dirumah korban, terdakwa langsung bertemu dengan korban dan kemudian korban menyuruh terdakwa masuk kedalam ruang tamu dan kemudian saat diruang tamu terdakwa menanyakan uang hasil tanaman tebu yang dikelola oleh korban selama 8 (delapan) tahun dilahan tebu milik ibu kandung terdakwa yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian korban membentak terdakwa dan tidak mau memberi uang kepada terdakwa lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan korban, lalu korban mendorong tubuh terdakwa, lalu karena merasa emosi kemudian terdakwa mengambil bensin yang dimasukkan didalam botol teh pucuk yang dimasukkan didalam tas ransel yang dibawanya, kemudian terdakwa membuka tutup botol teh pucuk yang berisi bensin tersebut lalu menyiramkannya ketubuh korban, kemudian terdakwa menyulutkan korek api, akibatnya tubuh korban terbakar;

Menimbang, bahwa kemudian korban lari keluar dari halaman rumahnya sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian karena takut ketahuan warga , kemudian terdakwa memukul atau kebyong (pukul) tubuh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn



korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 kali dan mengenai muka korban, kemudian korban terjatuh.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian korban di rawat di RSSA (Rumah Sakit Syaiful Anwar) Kota Malang, karena luka bakar yang dialaminya selama 10 hari, kemudian korban Wiyono meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira jam 09.00 akibat luka bakar yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No.20.264.XI tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Wening Prastowo,Spf, dokter spesialis forensik pada Rumah sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, dengan Kesimpulan Jenazah seorang Laki-laki umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka bakar pada seluruh leher, pengelupasan kulit dengan dasar berwarna putih, daerah seluas sembilan persen, Luka bakar pada dada bagian depan, pengelupasan kulit dengan dasar kulit berwarna putih, daerah seluas sembilan persen, Luka bakar pada anggota gerak atas kanan dasar kulit berwarna putih, daerah seluas sembilan persen, Luka bakar pada anggota gerak atas kiri, dasar kulit berwarna putih, daerah seluas empat persen, dengan kesimpulan Seorang laki-laki berusia kurang lebih lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan didapatkan luka bakar derajat dua seluas tiga puluh enam persen;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti adanya sikap batin dari pelaku tindak pidana terhadap sesuatu yang sudah dapat diketahui atau diduga sebelum perbuatan itu dilakukan, sikap batin dimaksud berada dalam bentuk niat, kehendak, atau keinginan yang terdapat dalam diri Terdakwa yang tidak mungkin dapat diketahui oleh orang lain, dan baru diketahui setelah perbuatan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengemukakan bahwa alasan melakukan perbuatannya karena korban membentak terdakwa dan tidak mau memberi uang kepada terdakwa lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan korban, lalu korban mendorong tubuh terdakwa, lalu karena merasa emosi kemudian terdakwa mengambil bensin yang dimasukkan didalam



botol teh pucuk yang dimasukkan didalam tas ransel yang dibawanya, kemudian terdakwa membuka tutup botol teh pucuk yang berisi bensin tersebut lalu menyiramkannya ketubuh korban, kemudian terdakwa menyulutkan korek api, akibatnya tubuh korban terbakar, kemudian karena takut ketahuan warga , kemudian terdakwa memukul atau kebyong (pukul) tubuh korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 kali dan mengenai muka korban , kemudian korban terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua di atas dan dengan menghubungkannya dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya dapat diyakini bahwa hilangnya nyawa korban adalah sebagai tujuan yang diinginkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah seharusnya dapat memahami bahwa dengan menyiramkan bensin ketubuh korban kemudian membakarnya lalu memukul Korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 kali akan membuat Korban tidak berdaya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah bekas botol teh pucuk yang digunakan tempat bensin,
- 1(satu) helai baju koko milik korban bekas terbakar,
- 1(satu) buah topi sholat milik korban bekas terbakar,
- 1(satu) buah korek api gas warna merah,
- 1(satu) buah helm warna merah,
- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Tunder No.Pol: N-6417-JV dan
- 1(satu) buah tas ransel.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban Wiyono meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa keluarga korban menderita karena kehilangan tulang Tulang punggung keluarga.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya,
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Imam Hidayat Bin Nawawi Anwar, identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**";;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurul Imam Hidayat Bin Nawawi Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Baju koko milik korban bekas terbakar;
 - 1 (satu) Topi sholat milik korban bekas terbakar;

Dikembalikan kepada saksi Siti Sofiatun Nadiro.

- 1 (satu) Tas Ransel;
- 1 (satu) Bekas Botol teh pucuk yang digunakan tempat bensin;
- 1 (satu) Korek api warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Tunder Nopol N 6417 JV dan 1 (satu) Helm warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Nurul Imam Hidayat.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 oleh kami, Mayasari Oktavia., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H dan Jimmi Hendrik Tanjung., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan., SH.,M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Lilia Marini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Kpn



Guntur Nurjadi., S.H.

Mayasari Oktavia., S.H.,M.H.

Jimmi Hendrik Tanjung., S.H.

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan., SH.,M.Hum